



PUTUSAN

Nomor 0450/Pdt.G/2015/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Siti Zuhrah Zain, SE. alias Sitti Zuhrah Zain, SE binti H. M. Zain Dachlan Umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat kediaman di Jalan Pagutan Regency Tahap V Lingkungan Kebun Daya Indah RT.- RW. - No. 25 Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Erick alias Erick Kalapati bin Yoye Paty Wail alias Yos Paty Wail Umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Sawo IV RT.003 RW. 002 No. 106 Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 05 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 0450/Pdt.G/2015/PA.Mtr, mengemukakan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Propinsi

Hal 1 dari 12 hal Putusan No 0450/Pdt.G/2015/PA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banten sebagaimana ternyata dari Duplikat Akta Nikah nomor 367/57/V/2004 tertanggal 23 Juni 2015;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan di Jakarta selama selama 6 tahun;
 3. Bahwa Selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Gefira Ananda Thahira Kalapati, Perempuan, umur 11 tahun;
 4. Bahwa kurang lebih sejak Juni 2008 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dalam rumah tangga dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
 - b. Tergugat telah memeluk agama lain;
 - c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin;
 5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Desember 2010, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah kakak Penggugat sendiri di Lingkungan Panji Tilar Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela selama 2 bulan kemudian pindah dan bertempat tinggal di Pagutan Regency Tahap V No. 25 Lingkungan Kebon Daya Indah Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram 4 tahun 10 bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
 6. Bahwa 1 orang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik 1 orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari 1 orang anak tersebut;
 7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak

Hal 2 dari 12 hal Putusan No 0450/Pdt.G/2015/PA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang Kota Tangerang untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan/dalil/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat kepada Penggugat;
- c. Menetapkan Hak Asuh atas anak bernama Gefira Ananda Thahira Kalapati, Perempuan umur 11 tahun berada dalam asuhan Penggugat;
- d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti

Hal 3 dari 12 hal Putusan No 0450/Pdt.G/2015/PA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mataram dengan relas panggilan Nomor 0450/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai terlebih dahulu dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

Bukti Surat :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Pemohon Nomor : 144/PGT.B/IX/2013 tertanggal 28 September 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah An. Penggugat dengan Tergugat Nomor : 367/57/V ./2004 tanggal 23 Juni 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Saksi-saksi :

Saksi I :

Nama : Evaria Restu Fauzi binti Muhamad salim, SH, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kali Brantas II No: 1 Karang Sukun.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah hidup rukun di Jakarta selama kurang lebih 6 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun karena Penggugat meninggalkan tempat

Hal 4 dari 12 hal Putusan No 0450/Pdt.G/2015/PA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama dan pulang ke Lombok sedangkan Tergugat tetap tinggal di Jakarta;

- Bahwa Penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat telah pindah agama .

Saksi II :

Nama : Fitri Husnul Hidayati binti M. nur Sidiq, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kekerri Timur, Kelurahan Kekerri, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tante dari saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah hidup rukun di kediaman bersama di Jakarta selama kurang lebih 6 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, Penggugat Pulang ke Lombok sedangkan Tergugat tetap tinggal di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain, tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat telah pindah agama.
- Bahwa pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Hal 5 dari 12 hal Putusan No 0450/Pdt.G/2015/PA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Gefira Ananda Thahira Kalapati, Perempuan, umur 11 tahun, namun dalam perjalanan hidup berumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagai suami isteri disebabkan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pada tahun 2010 Penggugat pulang ke rumah kakak Penggugat sendiri di Lingkungan Panji Tilar Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela selama 2 bulan kemudian pindah dan bertempat tinggal di Pagutan Regency Tahap V No. 25 Lingkungan Kebon Daya Indah Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram 4 tahun 10 bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin; sehingga Penggugat tidak dapat rukun lagi dengan Tergugat karena tujuan perkawinan tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, majelis menilai bahwa Tergugat dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Hal 6 dari 12 hal Putusan No 0450/Pdt.G/2015/PA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan alasan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah, apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama tidak rukunnya Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan alat bukti P1 dan P2 maka ternyata Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, yang kini Penggugat tinggal di Kota Mataram.

Menimbang, bahwa saksi- saksi Penggugat tersebut telah menerangkan pula, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah di karuniai 1 orang anak bernama Gefira Ananda Thahira Kalapati, Perempuan, umur 11 tahun dan dalam hidup berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal selama 5 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, maka ternyata salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena adanya sikap Tergugat yang Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah kakak

Hal 7 dari 12 hal Putusan No 0450/Pdt.G/2015/PA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri di Lingkungan Panji Tilar Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela selama 2 bulan kemudian pindah dan bertempat tinggal di Pagutan Regency Tahap V No. 25 Lingkungan Kebon Daya Indah Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram 4 tahun 10 bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;.

Menimbang, bahwa konflik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipicu pula oleh adanya sikap Penggugat yang Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah kakak Penggugat sendiri di Lingkungan Panji Tilar Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela selama 2 bulan kemudian pindah dan bertempat tinggal di Pagutan Regency Tahap V No. 25 Lingkungan Kebon Daya Indah Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram 4 tahun 10 bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi maka ternyata kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010, dan hal tersebut membuktikan adanya pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat yang semakin memuncak walaupun pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sejak berpisahnya Penggugat dengan Tergugattersebut dan pada saat itu kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan, dan Penggugat tidak dapat rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami isteri sehingga majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Hal 8 dari 12 hal Putusan No 0450/Pdt.G/2015/PA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal selama 5 tahun.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil pendapat ahli fiqh yang dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 Rbg, dengan menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat pernikahan kedua belah pihak selambat - lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, makabiaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Hal 9 dari 12 hal Putusan No 0450/Pdt.G/2015/PA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal - pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (Erick alias Erick Kalapati bin Yoye Paty Wail alias yos Paty Wail) kepada Penggugat (Siti Zuhrah Zain; SE alias Sitti Zuhrah Zain, SE binti H. M. Zain Dachlan);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegaewai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram di tempat kediaman Penggugat dan Kecamatan Tangerang di tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Mataram, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul awal Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari Drs. H. Miftakhul Hadi, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurkamah, SH. dan Dra. Khafidatul Amanah, SH masing-masing sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu Sri

Hal 10 dari 12 hal Putusan No 0450/Pdt.G/2015/PA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarni, SH. sebagai Panitera Pengganti juga dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Miftakhul Hadi, SH., MH.

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Hj. Nurkamah, SH..

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Khafidatul Amanah, SH

Panitera Pengganti

Ttd

Sri Sukarni, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp. | 65.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | : Rp. | 210.000,- |
| 3. Materai | : Rp. | 6.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |

Jumlah

Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam
ribu rupiah)

Hal 11 dari 12 hal Putusan No 0450/Pdt.G/2015/PA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera

H. Lalu Muhamad Taufik, SH.

Hal 12 dari 12 hal Putusan No 0450/Pdt.G/2015/PA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)